

IMPLIKASI ATAS PENGESAHAN UU NO.4 TAHUN 2023 TERHADAP PENGATURAN DAN PENGAWASAN ASET KRIPTO OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

Oleh:

Kinanti Balqis¹

Putu Devi Yustisia Utami²

Universitas Udayana

Alamat: JL. Raya Kampus Unud, Jimbaran, Kec. Kuta Sel., Kabupaten Badung, Bali
(80361).

Korespondensi Penulis: Kbalqis77@gmail.com

Abstract. *This paper aims to determine the OJK regulations for supervision of crypto assets as well as the challenges faced by OJK in implementing the P2SK Law after the law was passed. This paper applies a normative legal research method which is carried out by examining library materials or secondary data. The results of this study indicate that OJK regulations for supervision of crypto assets after the P2SK Law was passed are carried out by implementing a sandbox regulatory framework, as regulated in POJK No. 3 of 2024 concerning the Implementation of Financial Sector Technology Innovation (ITSK). Regulatory Sandbox is a working method / trial system implemented by OJK to evaluate the reliability of financial instruments, business models, business processes, and governance of organizers. The transfer of supervision has several challenges including internal adjustments to the new framework, developing technical capabilities to understand and regulate dynamic crypto assets, and increasing coordination with related institutions to ensure effective compliance.*

Keywords: *Crypto, Regulatory, The Financial Service Authority.*

Abstrak. *Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui regulasi OJK untuk pengawasan terhadap aset kripto serta saja tantangan yang dihadapi OJK dalam implementasi UU*

Received October 06, 2024; Revised October 17, 2024; October 22, 2024

*Corresponding author: Kbalqis77@gmail.com

IMPLIKASI ATAS PENGESAHAN UU NO.4 TAHUN 2023 TERHADAP PENGATURAN DAN PENGAWASAN ASET KRIPTO OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

P2SK setelah disahkan UU tersebut. Penulisan ini menerapkan metode penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan Bahwa regulasi OJK untuk pengawasan terhadap aset kripto setelah disahkannya UU P2SK dilakukan dengan mengimplementasikan kerangka regulasi sandbox, sebagaimana diatur dalam POJK No. 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK). *Regulatory Sandbox* adalah cara kerja / sistem uji coba yang diterapkan OJK untuk mengevaluasi kendala dari instrumen keuangan, model bisnis, proses bisnis, hingga tata kelola penyelenggara. Adapun pengalihan pengawasan ini memiliki beberapa tantangan meliputi penyesuaian internal terhadap kerangka kerja baru, pengembangan kapabilitas teknis untuk memahami dan mengatur aset kripto yang dinamis, serta peningkatan koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait untuk memastikan kepatuhan yang efektif.

Kata kunci: Kripto, Regulasi, Otoritas Jasa Keuangan.

LATAR BELAKANG

Di era digital saat ini perkembangan berlangsung dengan sangat cepat, memberikan kemajuan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Kehadiran teknologi komputer yang terus dikembangkan untuk penggunaan umum, ditambah dengan perkembangan internet, semakin mendorong kemajuan teknologi masa kini. Internet menghubungkan seluruh dunia tanpa batasan geografis, menunjukkan betapa pesatnya perkembangan digital saat ini.¹ Sejalan dengan kemajuan di era digital, kegiatan ekonomi dalam kehidupan manusia juga ikut berkembang. Perekonomian digital di Indonesia dipandang memiliki potensi besar, mengingat penggunaan internet dan media sosial yang sangat cepat meningkat.² Ekonomi di era digital merupakan bukti nyata bahwa perkembangan dan pertumbuhan ekonomi semakin cepat. Hal ini terlihat dari peningkatan transaksi perdagangan serta usaha yang menggunakan teknologi internet terhadap platform digital guna berkolaborasi, berkomunikasi, maupun bekerja sama sesama individu maupun perusahaan - perusahaan.

Adapun pengembangan penguatan sektor keuangan dengan kripto di negara

¹Barkatullah, Abdul Halim. Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia: sebagai pedoman dalam menghadapi era digital Bisnis e-commerce di Indonesia. Nusamedia, 2019. h.2

²Syamsiah, Nurfa Oktaviani. "Kajian atas cryptocurrency sebagai alat pembayaran di Indonesia." Indonesian Journal on Networking and Security 6, no. 1 (2017): 53-61.h. 54.

Indonesia merupakan fenomena yang semakin menarik perhatian dalam beberapa tahun terakhir. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan digitalisasi, mata uang kripto telah muncul sebagai alternatif inovatif yang menawarkan berbagai potensi bagi sektor keuangan. Adanya kripto tidak hanya mempengaruhi cara transaksi dilakukan, tetapi juga memperkenalkan berbagai peluang dan tantangan baru yang perlu dihadapi oleh pemerintah, regulator, dan pelaku industri keuangan.

Indonesia sebagai negara dengan populasi besar dan penetrasi internet yang terus meningkat, memiliki potensi yang signifikan dalam mengadopsi teknologi kripto. Penggunaan internet yang luas dan cepatnya adopsi teknologi digital membuat masyarakat Indonesia semakin terbuka terhadap inovasi-inovasi baru edalam sektor keuangan. Mata uang kripto, seperti Bitcoin, Ethereum, dan berbagai jenis token digital lainnya, mulai dikenal dan digunakan oleh masyarakat sebagai alternatif investasi dan alat transaksi.

Cryptocurrency atau kripto adalah teknologi yang mengelola aset kripto dalam bentuk mata uang digital, adapun kripto menggunakan sistem kriptografi untuk memfasilitasi proses pengiriman sekaligus penerimaan data pribadi dengan aman. Istilah kriptologi/kriptografi berasal dari bahasa Yunani yang di mana "*graphein*" memiliki arti ilmu/menulis, sedangkan "*kryptós*" memiliki arti rahasia atau tersembunyi.³ Cryptocurrency adalah aset virtual yang berfungsi mirip dengauang konvensional, yang bisa diterapkan dalam proses transaksi dengan cara digital terhadap transaksi yang dilakukan.⁴ Hal ini diperkenalkan sekitar tahun 2008 oleh Satoshi Nakamoto, namun seseorang ini hingga kini identitasnya masih belum diketahui.⁵ Karena itu, hingga saat ini, belum ada kejelasan mengenai siapa sebenarnya penemu sekaligus pencipta bitcoin. Satoshi Nakamoto menjelaskan bahwa prinsip dasar *bitcoin* adalah *cryptocurrency*. Penjelasan ini disampaikan dalam sebuah tulisan berjudul "*Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System*," yang mendeskripsikan sistem transaksi digital yang dimana transaksi secara virtual terjadi secara langsung antara 2 pihak tanpa perantara pihak ketiga atau lembaga keuangan.

³Fikry, Muhammad. "Aplikasi Java Kriptografi Menggunakan Algoritma Vigenere." *TECHSI-Jurnal Teknik Informatika* 8, no. 1 (2019): 1-9. h. 2

⁴Wijaya, Dimaz Ankaa. Mengenal Bitcoin dan Cryptocurrency. Puspantara, 2016.h. 15

⁵Wiranata, Putu Suindra, and Dewa Gde Rudy. "Keamanan Masyarakat Sebagai Konsumen Dalam Investasi Bitcoin di Indonesia." Program Kekhususan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana (2019). h. 2

IMPLIKASI ATAS PENGESAHAN UU NO.4 TAHUN 2023 TERHADAP PENGATURAN DAN PENGAWASAN ASET KRIPTO OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

Mata uang kripto adalah uang virtual atau digital tanpa memiliki wujud fisik, berbeda dengan uang konvensional seperti rupiah, dollar, dan lainnya. Di Indonesia, *cryptocurrency* dikenal sebagai Aset Kripto, yaitu komoditi digital yang beroperasi dalam model *peer-to-peer*.⁶ Aset ini menggunakan kriptografi dan pencatatannya dijalankan dalam sebuah buku besar yang tersebar guna merencanakan pembuatan unit baru, mengkonfirmasi transaksi, dan menjamin keamanan transaksi tanpa melibatkan pihak ketiga. Teknologi ini dikenal sebagai Blockchain. Kini mata uang digital semakin sering dimanfaatkan untuk metode pembayaran digital dengan berbagai jenis yang mencapai 4.172 mata uang kripto di dunia, termasuk Bitcoin, Binance Coin, Ethereum, *Litecoin*, *XRP*, *Cardano*, *Chainlink*, dan lainnya. Tujuan dari mata uang ini adalah untuk mempermudah dan mengamankan pembayaran, serta menurunkan biaya transaksi berkat teknologi *Blockchain* yang diterapkan di dalamnya.⁷

Namun, adopsi kripto di Indonesia tidak lepas dari banyak tantangan yang besar. Adapun hal ini memiliki tantangan utama adalah regulasi. Sejak awal kemunculannya, kripto sering kali dianggap sebagai instrumen yang rentan terhadap praktik ilegal, seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme. Sehingga, diperlukan kerangka regulasi yang jelas dan komprehensif untuk memastikan bahwa penggunaan kripto dapat diawasi dengan baik dan tetap berada dalam batasan hukum yang berlaku. Pemerintah Indonesia dengan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) sudah mulai mengambil langkah guna mengatur perdagangan aset kripto dengan menerbitkan beberapa peraturan yang mengatur tentang bursa kripto dan aset digital.

Selain regulasi, literasi keuangan dan pemahaman masyarakat terhadap kripto juga menjadi tantangan tersendiri. Meskipun adopsi teknologi digital di Indonesia cukup tinggi, pengetahuan masyarakat mengenai kripto dan cara penggunaannya masih terbatas. Banyak orang yang masih merasa ragu dan kurang yakin terhadap keamanan dan stabilitas investasi kripto. Sehingga, dibutuhkannya upaya-upaya yang lebih kompeten dalam edukasi dan sosialisasi mengenai keuntungan dan risiko yang terkait dengan investasi kripto. Di sisi lain, perkembangan kripto juga menawarkan berbagai peluang yang menjanjikan. Salah satunya adalah inklusi keuangan. Dengan menggunakan

⁶Pasal 1 ayat 7 Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019

⁷Saputra, Endra. "Dampak Cryptocurrency Terhadap Perekonomian Indonesia." In *Seminar Nasional Royal (SENAR)*, vol. 1, no. 1, pp. 491-496. 2018, h. 491

teknologi *blockchain*, transaksi dapat dilakukan dengan cepat, murah, dan aman tanpa perlu melalui perantara. Ini bisa menjadi solusi untuk masyarakat yang berada di daerah yang sulit terjangkau dengan layanan perbankan.⁸

Selain itu, adopsi kripto juga dapat mendorong inovasi dalam industri keuangan. Berbagai startup dan perusahaan teknologi finansial (*fintech*) di Indonesia mulai mengembangkan produk dan layanan berbasis kripto yang menawarkan solusi baru dalam pembayaran, pinjaman, dan investasi. Ini menciptakan ekosistem keuangan yang lebih dinamis dan kompetitif, yang pada gilirannya dapat meningkatkan efisiensi dan inklusivitas sistem keuangan nasional.

Pengembangan sektor keuangan dengan kripto di Indonesia masih berada pada tahap awal, namun potensinya sangat besar. Dengan regulasi yang tepat, literasi keuangan yang memadai, dan inovasi yang terus berkembang, kripto dapat menjadi pilar penting dalam memperkuat sektor keuangan Indonesia. Pemerintah, regulator, dan pelaku industri perlu bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan kripto, sambil tetap menjaga stabilitas dan keamanan sistem keuangan. Dengan demikian, Indonesia dapat memanfaatkan potensi kripto guna meraih inklusi keuangan lebih baik dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

BAPPEBTI adalah lembaga yang memiliki tanggung jawab untuk mengatur serta mengawasi perdagangan berjangka serta pasar derivatif di Indonesia. Seiring dengan meningkatnya popularitas aset kripto, BAPPEBTI mendapatkan mandat untuk mengatur perdagangan kripto guna memastikan keamanan dan keadilan bagi para investor.

Pada tahun 2018, BAPPEBTI resmi mengeluarkan peraturan yang mengklasifikasikan aset kripto seperti komoditas yang dapat diperdagangkan dalam bursa berjangka. Keputusan tersebut adalah salah satu upaya guna memberikan kerangka hukum yang jelas bagi perdagangan kripto di Indonesia, serta melindungi kepentingan masyarakat dari potensi risiko dan penipuan. BAPPEBTI juga mengeluarkan regulasi mengenai tata cara dan persyaratan teknis untuk penyelenggara pasar fisik aset kripto, yang meliputi persyaratan modal minimum, mekanisme penyimpanan aset, dan sistem pengamanan teknologi informasi yang digunakan .

⁸Radytia, Alpha Akbar. Yuk, Berkenalan Dengan Kripto! Accessed September 2, 2024. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn1-tangerang1/baca-artikel/16059/Yuk-Berkenalan-dengan-Kripto.html>

IMPLIKASI ATAS PENGESAHAN UU NO.4 TAHUN 2023 TERHADAP PENGATURAN DAN PENGAWASAN ASET KRIPTO OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

Selain itu, BAPPEBTI aktif dalam melakukan pengawasan terhadap bursa-bursa kripto yang beroperasi di Indonesia. Mereka memastikan bahwa setiap bursa mematuhi peraturan yang telah ditetapkan dan menjaga transparansi serta integritas pasar. Hal ini dilakukan melalui audit berkala, pemeriksaan lapangan, serta pemantauan aktivitas perdagangan secara *real-time*. Dengan demikian, BAPPEBTI berperan penting dalam menciptakan ekosistem perdagangan kripto yang sehat dan terpercaya di Indonesia .

Namun, pengawasan aset kripto di Indonesia nyatanya dialihkan dari Bappebti ke OJK guna memperkuat regulasi dan pengawasan dalam rangka melindungi konsumen dan memastikan stabilitas keuangan. Peralihan ini termuat dalam Undang-Undang No.4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan (P2SK), yang menyerahkan OJK pada wewenang yang lebih luas dalam menyelenggarakan sektor keuangan, termasuk aset kripto.⁹

Langkah ini juga dilakukan sebagai antisipasi terhadap pertumbuhan pesat aset kripto yang dapat menimbulkan risiko terhadap stabilitas keuangan nasional. Dengan demikian, OJK diharapkan dapat memberikan pengaturan yang lebih baik dan integratif, mengingat tugas dan fungsi pengawasannya meliputi berbagai sektor keuangan, termasuk teknologi keuangan dan aset digital.¹⁰

Pengesahan UU P2SK membawa implikasi signifikan terhadap pengaturan dan pengawasan aset kripto di Indonesia, khususnya dalam kaitannya UU No.27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi serta UU No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Adapun UU P2SK, yang bertujuan memperkuat sektor keuangan termasuk pasar kripto, menekankan pentingnya transparansi dan keamanan transaksi aset digital. Dalam hal ini, UU PDP memberikan landasan hukum yang kuat guna menjaga data pribadi pengguna kripto dari penggunaan yang salah dan kebocoran data. Di sisi lain, UU ITE mengatur mekanisme transaksi elektronik, memastikan bahwa seluruh aktivitas terkait kripto mematuhi standar keamanan siber yang ketat. Kolaborasi antara ketiga undang-undang ini menciptakan kerangka kerja yang komprehensif untuk mengatur dan mengawasi aset kripto, sekaligus menjamin perlindungan data pribadi dan

⁹Putra, Dwi Aditya. "Bappebti Ungkap Alasan Pengawasan Kripto Pindah Ke Ojk." *tirto.id*. Accessed 3 August. <https://tirto.id/bappebti-ungkap-alasan-pengawasan-kripto-pindah-ke-ojk-gAF7>.

¹⁰Aprian, Dony. "Undang-Undang P2SK Geser Pengawasan Kripto Dari BAPPEBTI KE OJK." *VOI*, Accessed 3 August. <https://voi.id/ekonomi/236179/undang-undang-p2sk-geser-pengawasan-kripto-dari-bappebti-ke-ojk>

keamanan transaksi elektronik, yang esensial bagi perkembangan ekonomi digital di Indonesia.

Selama masa transisi yang berlangsung selama dua tahun, Bappebti dan OJK akan bekerja sama untuk memastikan perpindahan pengawasan berjalan lancar tanpa mengganggu perkembangan pasar aset kripto di Indonesia.¹¹ Permasalahan mengenai implikasi UU P2SK terhadap OJK nyatanya sudah mendapatkan penelitian dari beberapa penulis hukum, namun pada penulisan atau penelitian sebelumnya menunjukkan lebih fokus terhadap peran OJK dalam sektor keuangannya seperti pada penulisan milik Yuliana Syafitri mengenai “Implikasi Penerbitan *Omnibus Law* Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) Terhadap Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Sektor Keuangan”.¹² Terinspirasi dari kajian tersebut, penting menurut penulis untuk mengetahui juga mengenai implikasi UU P2SK yang kini merupakan termasuk dalam tugas OJK mengenai pengaturan dan pengawasan terhadap aset kripto. Sehingga penulis tertarik untuk menyusun artikel yang berjudul “Implikasi Atas Pengesahan UU No. 4 Tahun 2023 Terhadap Pengaturan dan Pengawasan Aset Kripto oleh Otoritas Jasa Keuangan”.

METODE PENELITIAN

Hukum Normatif merupakan jenis dari penelitian hukum ini. Pada penelitian ini dijalankan dengan menganalisis data sekunder maupun bahan pustaka.¹³ Kajian ini dapat dinyatakan sebagai penelitian doktrinal ketika hukum sering dipahami dengan isi yang tertuang pada peraturan perundang-undangan atau (*law in books*) maupun dipahami seperti norma maupun kaidah yang berpatokan pada perilaku manusia yang diperlakukan wajar.¹⁴ Kajian ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Adapun bahan hukum primer berwujud peraturan perundang-undangan,

¹¹Candra, Sapto Andika, ed. Transisi Pengawasan kripto KE OJK, Masih Ada Peluang revisi aturan. Accessed September 9, 2024. <https://news.ddtc.co.id/transisi-pengawasan-kripto-ke-ojk-masih-ada-peluang-revisi-aturan-1800297>

¹²Syafitri, Yuliana. "Implikasi Penerbitan Omnibus Law Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) Terhadap Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Sektor Keuangan." *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023): 860-867.

¹³Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. "Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, cet. 16." *Rajawali Pers, Jakarta* (2014), h. 13.

¹⁴Amiruddin, Abidin Zainal. "Pengantar Metode Penelitian Hukum Jakarta: Raja Grafindo Persada." *Cet. Ke-1* (2006), h. 118.

IMPLIKASI ATAS PENGESAHAN UU NO.4 TAHUN 2023 TERHADAP PENGATURAN DAN PENGAWASAN ASET KRIPTO OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

bahan hukum sekunder sebagai penjelasan dari bahan hukum primer yang berwujud buku, jurnal, maupun laporan penelitian yang relevan, dan bahan hukum yang berupa kamus hukum serta KBBI. Setelah itu, dari bahan yang telah diperoleh peneliti akan menganalisis data dengan teknik deskriptif kualitatif yang meliputi tiga aspek, yakni mengklasifikasikan, membandingkan, dan menghubungkan.¹⁵.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Regulasi OJK Terkait Pengawasan Terhadap Aset Kripto Pasca Disahkannya UU No.4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

Setelah disahkannya UU P2SK, terlihat pada pengawasan terhadap aset kripto di Indonesia mengalami perubahan signifikan. OJK yang sebelumnya hanya memiliki tanggung jawab terhadap pengawasan lembaga keuangan konvensional, kini diberi wewenang untuk mengatur dan mengawasi aktivitas perdagangan aset kripto.

Seperti pada ketentuan UU P2SK pada pasal 6 yang berbunyi "*Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap: a. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan; b. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, keuangan Derivatif, dan bursa karbon; kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun; kegiatan jasa keuangan di sektor Lembaga Pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan LJK Lainnya; e. kegiatan di sektor ITSK serta aset keuangan digital dan aset kripto; f. perilaku pelaku usaha jasa keuangan serta pelaksanaan edukasi dan Perlindungan Konsumen; dan sektor keuangan secara terintegrasi serta melakukan asesmen dampak sistemik Konglomerasi Keuangan*". Dalam pasal tersebut, OJK diberikan mandat untuk melindungi kepentingan masyarakat melalui regulasi yang transparan dan memastikan bahwa inovasi dalam aset digital seperti kripto dapat berjalan dengan aman. Kewenangan ini menggantikan fungsi pengawasan yang sebelumnya berada di bawah Bappebti, dimana diharapkan dapat memberikan peningkatan koordinasi dan pengawasan dalam mengatur pasar aset digital.

OJK menyatakan bahwa penyelenggara ITSK yang baru memulai dalam bidang aset kripto ini harus melalui *regulatory sandbox*. *Regulatory sandbox* adalah cara kerja / sistem uji coba yang diterapkan OJK untuk mengevaluasi kendala dari instrumen

¹⁵Ibrahim, Johnny. "Teori dan metodologi penelitian hukum normatif." *Malang: Bayumedia Publishing* 57, no. 11 (2006). h. 295

keuangan, model bisnis, proses bisnis, hingga tata kelola penyelenggara. Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto yaitu Hasan Fawzi menyampaikan bahwasanya pengujian ini akan dilakukan setelah OJK secara resmi mengambil alih pengawasan industri aset kripto.

Berdasarkan keterangan Bapak Hasan Fawzi kepada media Kompas pada Selasa, 26 Maret 2024, menyatakan bahwa pihak OJK akan memanfaatkan *regulatory sandbox* dan upaya baru mengenai inovasi mekanisme baru, model bisnis, produk dan layanan yang berkaitan dengan aset keuangan digital pada umumnya, mencakup tindakan yang berkaitan dengan aset kripto, akan dilibatkan oleh pihaknya.¹⁶

Salah satu langkah strategis yang diambil oleh OJK dalam mengawasi aset kripto adalah implementasi kerangka regulasi sandbox. Regulasi sandbox merupakan mekanisme atau sistem pengujian oleh OJK guna mengevaluasi masalah proses bisnis, instrumen keuangan, serta tata kelola penyelenggara.¹⁷ OJK melaksanakan regulatory sandbox memiliki tujuan agar menegaskan Inovasi keuangan digital memenuhi syarat-syarat berikut : “1) Bersifat inovatif dan berorientasi ke depan; 2) Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana utama pemberian layanan kepada pengguna di sektor jasa keuangan; 3) Mendukung inklusi dan literasi keuangan; 4) Bermanfaat dan dapat dipergunakan secara luas; 5) Dapat diintegrasikan pada layanan keuangan yang telah ada; 6) Menggunakan pendekatan kolaboratif; dan 7) Memperhatikan aspek perlindungan konsumen dan perlindungan data”.¹⁸

Melalui regulasi *sandbox*, OJK dapat mengevaluasi potensi risiko dan manfaat dari teknologi atau produk kripto baru. Perusahaan yang ingin berpartisipasi dalam program *sandbox* ini harus memenuhi kriteria tertentu dan mengajukan permohonan kepada OJK. Setelah diterima, mereka akan diizinkan untuk menjalankan uji coba dalam skala terbatas dengan pengawasan ketat. Proses ini memungkinkan OJK untuk memahami lebih baik dinamika pasar aset kripto dan merespons dengan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

¹⁶Sukmana, Yoga. “Ojk Sebut Penyelenggara Aset Kripto Baru Bakal Masuk ‘Regulatory Sandbox.’” KOMPAS.com, Accessed September 1, 2024. <https://money.kompas.com/read/2024/03/27/070000226/ojk-sebut-penyelenggara-aset-kripto-baru-bakal-masuk-regulatory-sandbox->

¹⁷SALINAN SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21/SEOJK.02/2019 TENTANG REGULATORY SANDBOX, hal.1

¹⁸*Ibid*, h.2

IMPLIKASI ATAS PENGESAHAN UU NO.4 TAHUN 2023 TERHADAP PENGATURAN DAN PENGAWASAN ASET KRIPTO OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan "*regulatory sandbox*" untuk industri kripto, seperti yang tertuang dalam POJK No.3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK). CEO Indodax, Oscar Darmawan, menyatakan bahwa sandbox ini menyediakan ruang bagi pelaku industri kripto untuk bereksperimen dan mengembangkan teknologi keuangan dalam lingkungan yang terkontrol. Ini adalah bagian dari transisi pengawasan kripto ke OJK oleh Bappebti, yang diyakini mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aset digital. Ketua ABI, Robby, juga mendukung inisiatif ini karena akan meningkatkan inovasi maupun peningkatan pertumbuhan pada industri kripto di negara Indonesia.¹⁹

Salah satu keuntungan utama dari pendekatan *sandbox* adalah fleksibilitas yang ditawarkan kepada pelaku industri. Perusahaan dapat berinovasi tanpa terhambat oleh regulasi yang kaku, sementara OJK dapat memonitor secara langsung aktivitas mereka dan mengambil tindakan jika diperlukan. Ini menciptakan keseimbangan antara kebutuhan untuk mendorong inovasi dan pentingnya menjaga stabilitas pasar serta perlindungan konsumen.

Namun, penerapan regulasi *sandbox* tentu tidak tanpa tantangan. Salah satu tantangan utama adalah memastikan bahwa kerangka kerja ini tidak disalahgunakan melalui pihak yang tidak memikirkan konsekuensi atau bertanggung jawab. Sehingga, OJK menetapkan standar yang ketat bagi perusahaan yang ingin masuk ke dalam program *sandbox*. Selain itu, OJK juga berkolaborasi dengan lembaga lainnya seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Bank Indonesia untuk memastikan bahwa semua aspek terkait keamanan siber dan perlindungan data pribadi juga terjaga dengan baik.

Dalam konteks internasional, banyak negara telah mengadopsi pendekatan serupa dalam mengawasi aset kripto contohnya seperti negara Singapura, Amerika dan Australia yang sudah menerapkan *regulatory sandbox* ini guna meningkatkan inovasi di sektor keuangan digital. Indonesia dapat belajar dari pengalaman negara-negara tersebut untuk memperbaiki dan mengoptimalkan kerangka kerja *sandbox* yang ada.

Dengan adanya regulasi baru ini, OJK berharap dapat menciptakan ekosistem yang lebih aman dan terstruktur bagi pelaku industri aset kripto. Adapun regulasi ini

¹⁹Kompas.com, "-Regulatory Sandbox- Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto," Accessed September 2, <https://money.kompas.com/read/2024/03/29/160000826/-regulatory-sandbox-jadi-ruang-untuk-perkembangan-industri-kripto?page=all>

nantinya tidak hanya meningkatkan kepercayaan investor, melainkan menarik lebih banyak inovasi ke dalam sektor keuangan Indonesia. Selain itu, regulasi yang jelas dan tegas juga akan membantu mengurangi praktik-praktik ilegal seperti penipuan dan pencucian uang yang sering dikaitkan dengan perdagangan aset kripto.

Tantangan yang Dihadapi OJK dalam Implementasi UU No.4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

Nyatanya pengawasan aset kripto di Indonesia akan mengalami transisi ke OJK oleh Bappebti untuk memperkuat regulasi dan pengawasan dalam rangka melindungi konsumen dan memastikan stabilitas keuangan. Peralihan ini diatur dalam UU No.21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan dalam pasal 6 yang kemudian diubah dalam UU P2SK, yang memberikan OJK wewenang lebih luas dalam mengatur sektor keuangan, termasuk aset kripto.²⁰ Langkah ini dilakukan sebagai antisipasi terhadap pertumbuhan pesat aset kripto yang dapat menimbulkan risiko terhadap stabilitas keuangan nasional. Dengan demikian, OJK diharapkan dapat memberikan pengaturan yang lebih baik dan integratif, mengingat tugas dan fungsi pengawasannya meliputi berbagai sektor keuangan, termasuk teknologi keuangan dan aset digital.

Selama masa transisi yang berlangsung selama dua tahun, Bappebti dan OJK akan bekerja sama untuk memastikan perpindahan pengawasan berjalan lancar tanpa mengganggu perkembangan pasar aset kripto di Indonesia.²¹ Namun tentu selama masa transisi ini berlangsung OJK memiliki tantangan tersendiri untuk menjalankannya.

Disahkannya UU P2SK di Indonesia membawa berbagai implikasi bagi OJK dalam mengawasi dan mengatur aset kripto. Meskipun UU ini bertujuan untuk memperkuat kerangka regulasi dan pengawasan sektor keuangan, implementasinya dihadapkan dengan tantangan-tantangan yang esensial. Adapun tatanan utamanya merupakan membangun kerangka regulasi yang komprehensif dan adaptif. OJK wajib mampu merancang peraturan yang tidak hanya mengakomodasi kondisi saat ini tetapi

²⁰Dwi Aditya, *op.cit.*

²¹VOI.ID, "Undang-Undang P2SK Geser Pengawasan Kripto dari Bappebti ke OJK," VOI.ID, accessed September 9, 2024, <https://voi.id/ekonomi/236179/undang-undang-p2sk-geser-pengawasan-kripto-dari-bappebti-ke-ojk>

IMPLIKASI ATAS PENGESAHAN UU NO.4 TAHUN 2023 TERHADAP PENGATURAN DAN PENGAWASAN ASET KRIPTO OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

juga cukup fleksibel untuk menghadapi inovasi di masa depan. Kerangka regulasi yang kaku dapat menghambat perkembangan industri aset kripto di Indonesia.²²

Adapun OJK juga menghadapi tantangan terkait keterbatasan sumber daya dan kapasitas dalam mengawasi aset kripto yang efektif memerlukan tenaga ahli yang memahami teknologi blockchain, analisis data besar (*big data*), dan forensik digital, perlindungan konsumen yang dimana OJK harus memastikan bahwa pelaku pasar mematuhi standar perlindungan konsumen yang ketat dan menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang efisien agar meningkatkan kepercayaan publik terhadap pasar aset kripto²³, kebutuhan kerjasama internasional guna mengatasi masalah lintas batas seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme, dan pembaharuan teknologi dimana OJK harus terus memperbarui pemahaman dan pendekatannya terhadap inovasi teknologi seperti *DeFi (Decentralized Finance)* dan *NFT (Non-Fungible Token)*.²⁴.

KESIMPULAN DAN SARAN

Regulasi OJK untuk pengawasan terhadap aset kripto setelah disahkannya UU P2SK dilakukan dengan mengimplementasikan kerangka regulasi sandbox, seperti yang sudah tertuang dalam POJK No.3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK). Regulatory sandbox merupakan cara kerja / sistem uji coba yang diterapkan OJK untuk mengevaluasi keandalan dari instrumen keuangan, model bisnis, proses bisnis, hingga tata kelola penyelenggara. Adanya *regulatory sandbox* ini, OJK dapat mengevaluasi potensi risiko dan manfaat dari teknologi atau produk kripto baru.

OJK menghadapi berbagai tantangan dalam mengimplementasikan regulasi ini. Tantangan utama meliputi penyesuaian internal terhadap kerangka kerja baru, pengembangan kapabilitas teknis untuk memahami dan mengatur aset kripto yang dinamis, serta peningkatan koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait untuk

²² Setiawan, Rizki Candra, Soesi Idayanti, and Muhammad Wildan. "Perkembangan Komoditi Digital dalam Asset Kripto di Indonesia." *Pancasakti Law Journal (PLJ)* 1, no. 2 (2023): 369-384. h. 120-135.

²³ Kurniawan, Itok Dwi, Satrio Sasono, Ismawati Septiningsih, Bambang Santoso, Harjono Harjono, and Muhammad Rustamaji. "Transformasi Penggunaan Cryptocurrency Melalui Bitcoin Dalam Transaksi Komersial Dihubungkan Dengan Diskursus Perlindungan Hukum (Legal Protection) Konsumen Di Indonesia." *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 7, no. 1 (2021): 65-86. h.99-112

²⁴ Mutiara, Aprilia Cahya, Rini Puji Astuti, Susilowati Rahayuningsih, and Annisak Isnaeni Rusmiyanti. "Implementasi digital currency oleh bank sentral: Peluang dan tantangan." *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2, no. 6 (2024): 573-576. h. 3

memastikan kepatuhan yang efektif. Selain itu, tantangan lainnya adalah mengenai keterbatasan sumber daya dan kapasitas dalam mengawasi aset kripto, perlindungan konsumen, kerjasama internasional, dan pembaharuan teknologi serta memastikan bahwa regulasi tidak menghambat inovasi dalam sektor keuangan digital, melainkan mendukung perkembangan yang sehat dan bertanggung jawab. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, OJK telah mengadopsi pendekatan regulasi berbasis teknologi seperti penggunaan sandbox regulasi. *Sandbox* ini memungkinkan inovasi dalam teknologi keuangan, termasuk aset kripto, diuji dalam lingkungan yang terkendali sebelum diterapkan secara luas.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Amiruddin, Abidin Zainal. "Pengantar Metode Penelitian Hukum Jakarta: Raja Grafindo Persada." *Cet. Ke-1*, 2006
- Barkatullah, Abdul Halim. *Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia: sebagai pedoman dalam menghadapi era digital Bisnis e-commerce di Indonesia*. Nusamedia, 2019
- Ibrahim, Johnny. "Teori dan metodologi penelitian hukum normatif." *Malang: Bayumedia Publishing* 57, no. 11, 2006
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. "Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, cet. 16." *Rajawali Pers, Jakarta* (2014)
- Wijaya, Dimaz Ankaa. *Mengenal Bitcoin dan Cryptocurrency*. Puspantara, 2016

Jurnal

- Fikry, Muhammad. "Aplikasi Java Kriptografi Menggunakan Algoritma Vigenere." *TECHSI-Jurnal Teknik Informatika* 8, no. 1 (2019): 1-9
- Kurniawan, Itok Dwi, Satryo Sasono, Ismawati Septiningsih, Bambang Santoso, Harjono Harjono, and Muhammad Rustamaji. "Transformasi Penggunaan Cryptocurrency Melalui Bitcoin Dalam Transaksi Komersial Dihubungkan Dengan Diskursus Perlindungan Hukum (Legal Protection) Konsumen Di Indonesia." *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 7, no. 1 (2021): 65-86

IMPLIKASI ATAS PENGESAHAN UU NO.4 TAHUN 2023 TERHADAP PENGATURAN DAN PENGAWASAN ASET KRIPTO OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

- Mutiara, Aprilia Cahya, Rini Puji Astuti, Susilowati Rahayuningsih, and Annisak Isnaeni Rusmiyanti. "Implementasi digital currency oleh bank sentral: Peluang dan tantangan." *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2, no. 6 (2024): 573-576.
- Saputra, Endra. "Dampak Cryptocurrency Terhadap Perekonomian Indonesia." In *Seminar Nasional Royal (SENAR)*, vol. 1, no. 1, pp. 491-496. 2018
- Setiawan, Rizki Candra, Soesi Idayanti, and Muhammad Wildan. "Perkembangan Komoditi Digital dalam Asset Kripto di Indonesia." *Pancasakti Law Journal (PLJ)* 1, no. 2 (2023): 369-384.
- Syafitri, Yuliana. "Implikasi Penerbitan Omnibus Law Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) Terhadap Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Sektor Keuangan." *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023): 860-867.
- Syamsiah, Nurfia Oktaviani. "Kajian atas cryptocurrency sebagai alat pembayaran di Indonesia." *Indonesian Journal on Networking and Security* 6, no. 1 (2017): 53-61.
- Wiranata, Putu Suindra, and Dewa Gde Rudy. "Keamanan Masyarakat Sebagai Konsumen Dalam Investasi Bitcoin di Indonesia." *Program Kekhususan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana* (2019)

Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019
- Salinan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 21/Seojk.02/2019 Tentang Regulatory Sandbox
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa keuangan
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP)

Internet

- Aprian, Dony. "Undang-Undang P2SK Geser Pengawasan Kripto Dari BAPPEBTI KE OJK." VOI, Accessed 3 August. <https://voi.id/ekonomi/236179/undang-undang-p2sk-geser-pengawasan-kripto-dari-bappebti-ke-ojk>
- Candra, Sapto Andika, ed. Transisi Pengawasan kripto KE OJK, Masih Ada Peluang revisi aturan. Accessed September 9, 2024. <https://news.ddtc.co.id/transisi-pengawasan-kripto-ke-ojk-masih-ada-peluang-revisi-aturan-18002977>
- Kompas.com, "-Regulatory Sandbox- Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto," Accessed September 2, <https://money.kompas.com/read/2024/03/29/160000826/-regulatory-sandbox-jadi-ruang-untuk-perkembangan-industri-kripto?page=all>
- Putra, Dwi Aditya. "Bappebti Ungkap Alasan Pengawasan Kripto Pindah Ke Ojk." tirto.id. Accessed 3 August. <https://tirto.id/bappebti-ungkap-alasan-pengawasan-kripto-pindah-ke-ojk-gAF7>.
- Radytia, Alpha Akbar. Yuk, Berkenalan Dengan Kripto! Accessed September 2, 2024. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn1-tangerang1/baca-artikel/16059/Yuk-Berkenalan-dengan-Kripto.html>
- Sukmana, Yoga. "Ojk Sebut Penyelenggara Aset Kripto Baru Bakal Masuk 'Regulatory Sandbox.'" KOMPAS.com, Accessed September 1, 2024. <https://money.kompas.com/read/2024/03/27/070000226/ojk-sebut-penyelenggara-aset-kripto-baru-bakal-masuk-regulatory-sandbox->
- VOI.ID, "Undang-Undang P2SK Geser Pengawasan Kripto dari Bappebti ke OJK," VOI.ID, accessed September 9, 2024, <https://voi.id/ekonomi/236179/undang-undang-p2sk-geser-pengawasan-kripto-dari-bappebti-ke-ojk>